



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham bin (alm.) Gufran;
2. Tempat lahir : Lontar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lontar Utara, RT. 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ilham bin (alm.) Gufran ditangkap pada tanggal 6 November 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktevidanus Iwan, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Raya Stagen KM 9,5 Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Bin. Alm. Gufran telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Bin. Alm. Gufran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 105 warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold;
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion No. Pol DA 3244 GAA warna merah hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN, pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari jumat tanggal 06 november 2020, Sekitar jam 13.30 wita, terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN menelphone Sdr.DANDUY (belum tertangkap) untuk memesan barang narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu dijawab Sdra.DANDUY bahwa "barang ada (narkotika jenis sabu)" setelah itu terdakwa bertanya kepada Sdra.DANDUY "dimana terdakwa bertemu dengan Sdra.DANDUY" dan dijawab Sdra.DANDUY "bertemu di jembatan Salajawan Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru " setelah menutup telephone terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju jembatan tersebut sekitar jam 14.00 wita menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Dengan No Pol DA 3244 GAA warna merah hitam, dimana terdakwa sempat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, datang Sdra.DANDUY kemudian langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra.DANDUY, setelah itu terdakwa menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa balik ke rumah terdakwa dimana terdakwa akan mengkonsumsi Narkotik Jenis sabu tersebut, sedangkan Sdra.DANDUY kembali balik arah menuju Desa Semisir;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Sekitar jam 14.00 wita anggota Polsek Pulau Laut Barat yang salah satunya saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa barang narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI melakukan patroli di jalan raya provinsi patroli tersebut menggunakan mobil dan patroli dimulai dari Desa Lontar menyusuri jalan raya kemudian ketika berada di jalan provinsi Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI mendapati terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan No.Pol : DA 3244 GAA, sedang menuju Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI menghentikan laju sepeda motor terdakwa dengan cara menghalang mobil yang kami tumpangi tepat didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah itu saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI, memerintahkan agar terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI melakukan penggeledahan badan terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu dikantong/saku celana depan sebelah kiri terdakwa dimana diakui terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu milik terdakwa yang baru dibeli dari Sdra.DANDUY yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 01 (satu) unit handphone merk VIVO 105 Warna merah muda yang digunakan terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, 01 (satu) buah korek api gas merk fortis warna merah dan 01 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold ditemukan dikantong/saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdra.DANDUY tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru, Pada Hari Sabtu Tanggal 07 bulan November Tahun 2020 telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN, yang ditimbang oleh AHMAD RIZKI. F dan disaksikan oleh terdakwa bersama Penyidik Pembantu RAHMAT SURYANA, 3 (tiga) paket Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,21 (Nol koma Dua Satu) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 November 2020 dengan Nomor Surat : LP. Nar.K.20.1235, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. DWI SARASWATI, S.Si., Apt (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN, pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020, sekira jam 15.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di jalan provinsi Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memilik,i menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Sekitar jam 14.00 wita anggota Polsek Pulau Laut Barat yang salah satunya saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa barang narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI melakukan patroli di jalan raya provinsi patroli tersebut menggunakan mobil dan patroli dimulai dari Desa Lontar menyusuri jalan raya kemudian ketika berada di jalan provinsi Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI mendapati terdakwa yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan No.Pol : DA 3244 GAA, sedang menuju Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI menghentikan laju sepeda motor terdakwa dengan cara menghalang mobil yang kami tumpangi tepat didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah itu saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI, memerintahkan agar terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama-sama saksi SURIANSYAH Als. ALUS Bin. SAHARI melakukan penggeledahan badan terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu dikantong/saku celana depan sebelah kiri terdakwa dimana diakui terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang baru dibeli dari Sdra.DANDUY yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 01 (satu) unit handphone merk VIVO 105 Warna merah muda yang digunakan terdakwa dalam transaksi narkotika jenis sabu, 01 (satu) buah korek api gas merk fortis warna merah dan 01 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold ditemukan dikantong/saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menguasai atau memiliki, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru, Pada Hari Sabtu Tanggal 07 bulan November Tahun 2020 telah ditimbang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa ILHAM Bin. Alm. GURFRAN, yang ditimbang oleh AHMAD RIZKI. F dan disaksikan oleh terdakwa bersama Penyidik Pembantu RAHMAT SURYANA, 3 (tiga) paket Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,21 (Nol koma Dua Satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 November 2020 dengan Nomor Surat : LP. Nar.K.20.1235, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. DWI SARASWATI, S.Si., Apt (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ILHAM Bin. Alm. GURFRAN, pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat rumah terdakwa tepatnya Desa Lontar Utara Rt. 01 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dari Sdra. DANDAUY, lalu terdakwa pulang kerumah dimana terdakwa akan mengkonsusi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa dirumah, setelah itu terdakwa merakit bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan botol air mineral yang telah dimodifikasi, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut dipasang ke sedotan yang ada di bong kemudian terdakwa mebakar pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu hisap sampai keluar asap seperti orang merokok;
- Bahwa benar menurut terdakwa ketika menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terasa nyaman, badan terdakwa merasa fit, semangat berkerja serta mata tidak mengantuk dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan apa bila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa lemas dan badan terdakwa merasa gemetar;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru, Pada Hari Sabtu Tanggal 07 bulan November Tahun 2020 telah ditimbang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN, yang ditimbang oleh AHMAD RIZKI. F dan disaksikan oleh terdakwa bersama Penyidik Pembantu RAHMAT SURYANA, 3 (tiga) paket Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,21 (Nol koma Dua Satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 November 2020 dengan Nomor Surat : LP. Nar.K.20.1235, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. DWI SARASWATI, S.Si.,Apt (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 1445/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2020 tanggal 12 November 2020 an. terdakwa ILHAM Bin. Alm. GUFRAN, bahwa Urien milik terdakwa POSITIF METAMPHETAMINE

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Horas Rajagukguk, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa barang narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama-sama saksi Suriansyah melakukan patroli di jalan raya provinsi, patroli tersebut menggunakan mobil dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli dimulai dari Desa Lontar menyusuri jalan raya kemudian ketika berada di jalan provinsi Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, saksi bersama-sama saksi Suriansyah mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi DA 3244 GAA, sedang menuju Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama-sama saksi Suriansyah menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dengan cara menghalang mobil yang saksi tumpangi tepat di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, setelah itu saksi bersama-sama saksi Suriansyah, memerintahkan agar Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi bersama-sama saksi Suriansyah melakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di kantong atau saku celana depan sebelah kiri Terdakwa di mana diakui Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang baru dibeli dari Sdr. Danduy yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 105 warna merah muda yang digunakan Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merek Fortis warna merah, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold ditemukan di kantong atau saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suriansyah alias Alus bin Alm. Sahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi diminta anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut karena saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian saksi dipanggil dan diminta oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian yang bernama sdr. Rahmat Suryana dan saksi pun bersedia untuk hal tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 105 warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas merek Fortis warna merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold yang ditemukan pada saat penggeledahan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Danduy (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu dijawab sdr. Danduy bahwa "barang ada (narkoba jenis sabu)" setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Danduy "di mana saya bertemu dengan sdr. Danduy" dan dijawab sdr. Danduy "bertemu di jembatan Salajawan, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru" setelah menutup telepon Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju jembatan tersebut sekitar jam 14.00 WITA menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam, di mana Terdakwa sempat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, datang sdr. Danduy kemudian langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Danduy, setelah itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa balik ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan sdr. Danduy kembali balik arah menuju Desa Semisir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 105 warna merah muda;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Fortis warna merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1235 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamphetamine sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sahat Horas Rajagukguk pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh saksi Suriansyah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Danduy (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu dijawab sdr. Danduy

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “barang ada (narkotika jenis sabu)” setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Danduy “di mana saya bertemu dengan sdr. Danduy” dan dijawab sdr. Danduy “bertemu di jembatan Salajawan, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru” setelah menutup telepon Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju jembatan tersebut sekitar jam 14.00 WITA menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam, di mana Terdakwa sempat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, datang sdr. Danduy kemudian langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Danduy, setelah itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa balik ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan sdr. Danduy kembali balik arah menuju Desa Semisir;

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1235 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk subsidiaritas yakni dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ilham bin (alm.) Gufran dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sahat Horas Rajagukguk pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Danduy (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu dijawab sdr. Danduy bahwa “barang ada (narkotika jenis sabu)” setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Danduy “di mana saya bertemu dengan sdr. Danduy” dan dijawab sdr. Danduy “bertemu di jembatan Salajawan, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru” setelah menutup telepon Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju jembatan tersebut sekitar jam 14.00 WITA menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam, di mana Terdakwa sempat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, datang sdr. Danduy kemudian langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Danduy,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa balik ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan sdr. Danduy kembali balik arah menuju Desa Semisir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1235 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu haruslah dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut yang menurut fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengonsumsi narkoba haruslah terlebih dahulu menguasai narkoba tersebut dan sebelum menguasai narkoba tersebut maka haruslah terlebih dahulu memperoleh narkoba, di mana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Danduy namun selama persidangan, sdr. Danduy tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina, maka seharusnya si penjual, atau setidaknya sdr. Danduy harus mendengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan, yang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak pernah diajukan oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan terhadap sdr. Danduy pun dalam berkas perkara dari penyidik tidak diketahui pernah memberikan keterangannya pada penyidik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu dari elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan, olehnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sahat Horas Rajagukguk pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.15 WITA, bertempat di jembatan Salajawan Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Danduy (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, lalu dijawab sdr. Danduy bahwa "barang ada (narkotika jenis sabu)" setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Danduy "di mana saya bertemu dengan sdr. Danduy" dan dijawab sdr. Danduy "bertemu di jembatan Salajawan, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru" setelah menutup telepon Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju jembatan tersebut sekitar jam 14.00 WITA menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam, di mana Terdakwa sempat menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, datang sdr. Danduy kemudian langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Danduy, setelah itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa balik ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan sdr. Danduy kembali balik arah menuju Desa Semisir;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1235 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terhadap narkoba jenis metamfetamina tersebut, sehingga atas narkoba tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti narkoba jenis metamfetamina yang disimpan Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 105 warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas merek Fortis warna merah, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham bin (alm.) Gufran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham bin (alm.) Gufran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 105 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Fortis warna merah; dan
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor polisi DA 3244 GAA warna merah hitam;

Dirampas untuk kepentingan negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)